

## **BAB IV**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI KORBAN SALAH TANGKAP YANG TELAH MENJALANI HUKUMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dihubungkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

KUHAP memberikan beberapa perlindungan terhadap tersangka, terdakwa maupun terpidana yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Namun, hak-hak tersebut dalam praktik tidak serta merta diberikan oleh aparat penegak hukum. Padahal kunci utama dari suatu proses sistem peradilan pidana adalah tindakan dari polisi selaku penyidik.

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh terdakwa salah tangkap yang berkaitan dengan hak terdakwa dalam kasus penelitian ini antara lain: memilih sendiri penasihat hukum sebagai pembela, melakukan pembelaan, seperti permohonan supaya terdakwa bebas demi hukum, permohonan pergantian majelis hakim dan keberatan untuk melanjutkan persidangan. Upaya yang lain adalah mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan membela diri dari dakwaan jaksa penuntut umum.

Perumusan perlindungan terhadap korban salah tangkap dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimuat dalam pasal I butir 10 yang berbunyi Peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Perumusan dan mekanisme untuk melakukan permohonan ganti rugi mengenai perlindungan terhadap perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap diatur pula didalam Bab X bagian kesatu dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83, didalam pasal-pasal tersebut sudah dijelaskan sangat jelas mengenai atura-aturan yang menjadi dasar hukum terhadap perlindungan saksi korban salah tangkap.

Rumusan yang juga memuat perlindungan terhadap korban salah tangkap dalam KUHAP termuat dalam pasal 95 sampai dengan pasal 100. Salah satu pasal yang jelas mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap adalah pasal 95 KUHAP ayat (1) yang berbunyi tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa

alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang mengatur hak yang dimiliki oleh seseorang dalam proses penyidikan dan pengadilan, disamping memiliki hak-haknya sebagai tersangka maka ketika seseorang tersebut mendapatkan putusan pengadilan bahwa dia menjadi korban dalam kesalahan penangkapan atau kesalahan dalam proses penyidikan maka seseorang tersebut berhak memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi atas apa yang dialaminya.

Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari kesekian banyak bentukbentuk perlindungan kepada korban, masih ada bentuk perlindungan resmi yang diberikan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Pasal yang dibawah ini:

Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan: korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pasal 1 Ayat (11) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan Saksi dan

Korban menyebutkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman; keadilan; tidak diskriminatif; dan kepastian hukum.

#### **B. Upaya Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Salah Tangkap Para Pengamen Di Cipulir Tahun 2013 dan Kasus Salah Tangkap Dianiaya Polisi di Kabupaten Merangin**

Hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi dijelaskan dalam ketentuan KUHAP. Selain memberikan pengertian terhadap ganti kerugian dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP dan pengertian rehabilitasi dalam Pasal 1 butir 23 KUHAP, juga ditegaskan mengenai hak atas ganti kerugian dalam pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP serta hak atas rehabilitasi dalam Pasal 97 KUHAP.

Pasal 1 angka 22 KUHAP merumuskan pengertian ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun Pasal 1 angka 23 KUHAP merumuskan pengertian rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada

tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena di tangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pengertian ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 dan angka 23 KUHAP, memperjelas mengenai hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan secara tidak sah. Hak yang dimaksud berupa pemenuhan imbalan sejumlah uang sebagai akibat dari kerugian baik materil maupun non materil yang dialami oleh tahanan. Selain imbalan uang, tersangka atau terdakwa yang ditahan secara tidak sah juga berhak menuntut agar kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya sebagai manusia dipulihkan sebagaimana melekat pada dirinya sebelum dikenakan penahanan. Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana akibat dari penahanan yang tidak sah diatur dalam Pasal 96 KUHAP. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan melalui dua cara yakni untuk perkara yang tidak diajukan ke pengadilan negeri di putus melalui sidang praperadilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 77 KUHAP dan cara kedua melalui pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Perkara tuntutan ganti kerugian yang diajukan ke pengadilan sedapat mungkin diperiksa oleh hakim yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan dan acara pemeriksaannya mengikuti acara praperadilan. Ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban akibat dari kekeliruan terhadap orangnya atau korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, yang diadili tanpa alasan yang

berdasar Undang-Undang atau adanya kekeliruan mengenai orang atau hukumnya yang sudah sampai pada tingkat pemeriksaan disidang pengadilan, menjadi wewenang hakim pengadilan negeri.

Hal yang sama untuk pengajuan rehabilitasi sebagai akibat penahanan yang tidak sah mekanisme pengajuannya diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Rehabilitasi bagi seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Adapun rehabilitasi bagi seseorang yang dikenakan penahanan secara tidak sah yang perkaranya diajukan ke pengadilan negeri, diputus oleh hakim praperadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 KUHAP.

Korban salah tangkap di cipulir yg diduga telah melakukan pembunuhan justru tidak bisa mengajukan permohonan permintaan ganti rugi. Padahal korban sudah didampingi oleh kuasa hukumnya untuk mengajukan permohonan sesuatu dengan aturan yang berlaku. Dari enam korban hanya dua orang yang mendapatkan ganti rugi yaitu nurdin dan andro, sedangkan Fatahillah, Arga, Fikri dan Bagus tidak mendapatkan ganti rugi. Korban mengajukan gugatan praperadilan ganti rugi karena terbukti tidak beresalah setelah mendekam di penjara selama 3 tahun. Namun putusan kasasi mahkamah agung menyakatan mereka dibebaskan.

Permohonan praperadilan dengan nomor perkara 76/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL ini diajukan pada Jumat, 21 Juni 2019 dilakukan pemohon Fikri CS agar bisa mendapatkan ganti rugi, nyatanya Hakim Tunggal Elfian justru

menolak seluruh gugatan dari para pemohon ini dan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan gugur karena telah kadaluarsa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (1) berbunyi tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

Hakim mengatakan, dalam persidangan, termohon II Kejati DKI menyampaikan bukti petikan putusan PK nomor 131/pk/pid.sus/2015 telah diterima pada 11 Maret 2016. Setelah menerima petikan putusan itu, jaksa penuntut umum langsung melakukan eksekusi. Hakim menganggap para pemohon sudah menerima petikan putusan sejak 11 Maret 2016 dan telah menerima salinan putusan pada 25 Maret 2019. Karena itu, hakim menilai permohonan ganti rugi ini kedaluwarsa. Sebab, permohonan praperadilan ganti rugi ini baru diajukan pada 21 Juni 2019. Menimbang jika dihitung sejak tanggal penerimaan petikan putusan tersebut 11 Maret 2016 sampai tanggal permohonan ini diajukan oleh para pemohon tanggal 21 Juni 2019 sudah melebihi 3 tahun berarti telah melebihi jangka waktu 3 bulan sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat 1 PP 92/2015.

Seharusnya hakim bisa lebih mempertimbangkan dalam mengeluarkan putusan karena bisa sangat berdampak sekali terhadap korban. Disini hakim hanya mempertimbangkan bahwa dari tanggal petikan diterima, padahal

apabila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) ada frasa “atau salinan putusan pengadilan diterima” yang artinya bisa saja hakim menggunakan dasar hukum ini agar bisa mengabulkan seluruh permohonan dari termohon, terlebih korban yang sudah benar benar dirugikan selama 3 tahun mendekam didalam penjara. Hakim menganggap petikan putusan sejak 11 maret 2016 itulah yang mendasari gugatan praperadilan ini menjadi gugur karena kadaluarsa, padahal apabila hakim memperhatikan pemohon baru mendapatkan salinan putusan pada tanggal 25 Maret 2019 seharusnya para pemohon bisa mendapatkan ganti rugi.

Dalam kasus lain di Kabupaten Merangin korban salah tangkap yang sudah dianiya oleh oknum aparat kepolisian justru hanya menerima permintaan maaf dari kepolisian setempat dan membiayai biaya perawatan korban karena sudah sempat dianiya. Padahal padaa saat itu korban yang bernama Badia Raja Situmorang sudah meminta pertolongan dan menjelaskan bahwa dirinya bukan seorang pencuri. Akibat luka yang diterima korban sempat seirawat di Rumah Sakit selama 6 Hari. Maraknya korban salah tangkap selalu diawali oleh penangkapan yang dilakukan oknum aparat kepolisian yang menyiksa korban dan memaksa korban untuk mengakui bahwasannya korban telah melakukan suatu tindak pidana. Oknum aparat kepolisian selalu menekan korban tanpa mendengarkan terlebih dahulu penjelasan yang diberikan. Maka dari itu seharusnya proses penyidikan dan penyelidikan ini dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi hal-hal seperti ini dikemudian hari.